

**AKSESIBILITAS INKLUSIF: IMPLEMENTASI INFRASTRUKTUR
PUBLIK RAMAH DISABILITAS DI INDONESIA
(SEBUAH LITERATUR REVEIW)**

Siti Maimunah^{1*}, Nurliana Cipta
Apsari², Hadiyanto Abdul Rachim²

¹Prodi Sosiologi Universitas
Lambung Mangkurat

²Pusdi CSR, Kewirausahaan
Sosial, dan Pemberdayaan
Masyarakat FISIP Unpad

Article history

Received : 17 Januari 2025

Revised : -

Accepted : 05 Februari 2025

*Corresponding author

Email : 12010415220001@mhs.ulm.ac.id

No. doi: [10.24198/focus.v7i2.60851](https://doi.org/10.24198/focus.v7i2.60851)

ABSTRAK

Sulitnya akses untuk mengikuti kegiatan masyarakat dan infrastruktur publik yang masih belum ramah disabilitas membuat populasi disabilitas terutama penyandang disabilitas kesulitan untuk menggunakan fasilitas, layanan, lingkungan dan berpartisipasi langsung ke masyarakat sekitar tanpa hambatan atau diskriminasi. Maka dari itu, diperlukannya pengembangan infrastruktur yang inklusif agar hak-hak populasi disabilitas dapat terpenuhi sesuai dengan Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Artikel ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi infrastruktur publik ramah disabilitas dan keterkaitannya dengan kualitas hidup penyandang disabilitas di Indonesia. Metode pengumpulan data yang digunakan merupakan studi kepustakaan tentang berkaitan dengan implementasi infrastruktur publik yang ramah disabilitas dan keterkaitannya dengan kualitas hidup penyandang disabilitas di Indonesia. Hasil penelitian menemukan bahwa infrastruktur publik seperti sekolah dan perguruan tinggi; rumah sakit dan fasilitas kesehatan; transportasi umum; tempat ibadah; tempat wisata; taman umum dan ruang terbuka publik; pasar dan pusat perbelanjaan; jalanan dan jalan raya; dan fasilitas sanitasi di Indonesia masih jauh dari prinsip-prinsip aksesibel yaitu prinsip kemudahan, keselamatan, kegunaan, kemandirian. Tantangan tersebut menunjukkan bahwa Indonesia masih berjuang untuk menciptakan ruang yang inklusif bagi penyandang disabilitas. Padahal fasilitas yang baik dan inklusi akan meningkatkan taraf hidup seseorang terutama bagi penyandang disabilitas sehingga mereka dapat hidup dengan lebih mandiri.

Kata kunci: infrastruktur publik, inklusi, penyandang disabilitas

ABSTRACT

Difficult access to community activities and public infrastructure that is still not disability-friendly make it difficult for the disabled population, especially people with disabilities, to use facilities, services, environments and participate directly in the surrounding community without barriers or discrimination. Therefore, it is necessary to develop inclusive infrastructure so that the rights of the disabled population can be fulfilled in accordance with Law No. 8 of

2016 concerning Persons with Disabilities. This article aims to find out how the implementation of disability-friendly public infrastructure and its relationship with the quality of life of people with disabilities in Indonesia. The data collection method used is a literature study related to the implementation of disability-friendly public infrastructure and its relationship with the quality of life of persons with disabilities in Indonesia. The results found that public infrastructure such as schools and universities; hospitals and health facilities; public transportation; places of worship; tourist attractions; public parks and public open spaces; markets and shopping centers; roads and highways; and sanitation facilities in Indonesia are still far from the principles of accessibility, namely the principles of ease of use, safety, utility, independence. These challenges show that Indonesia is still struggling to create inclusive spaces for people with disabilities. Whereas good facilities and inclusion will improve a person's standard of living, especially for people with disabilities so that they can live more independently.

Key word: *person with disabilities, public infrastructure, inclusion*

PENDAHULUAN

Setelah diberlakukannya tanggal 3 Mei 2008 *Convention on the Right of Person with Disability (CRPD)* yang bertujuan untuk memajukan, melindungi dan memastikan penikmatan penuh serta kesetaraan atas seluruh hak asasi manusia dan kebebasan mendasar bagi semua penyandang disabilitas dan untuk meningkatkan penghormatan terhadap martabat yang melekat pada mereka. Pada tahun 2011 Indonesia telah meratifikasi CRPD yang kemudian dituangkan menjadi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, undang-undang ini mendefinisikan dengan jelas siapa yang dimaksud dengan penyandang disabilitas dan juga berbagai kategorinya, ini ditujukan untuk menjadi dasar acuan dan pemahaman untuk seluruh lingkup masyarakat tentang penyandang disabilitas.

Sesuai dengan Pasal 1, ayat (1) Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas (Indonesia), bahwa

“Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak”.

Untuk mengetahui lebih mendalam, siapa saja yang disebut penyandang disabilitas, Pasal 4 Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas (Indonesia), mengklasifikasikan Ragam Penyandang Disabilitas meliputi: a. Penyandang Disabilitas fisik; b. Penyandang Disabilitas intelektual; c. Penyandang Disabilitas mental; dan/atau d. Penyandang Disabilitas sensorik.

Widyastutik & Pribadi, 2021 menjabarkan dengan detail tentang ragam jenis disabilitas, dalam uraiannya dijabarkan sebagai berikut: a. disabilitas fisik (*physical disabilities*) merupakan disabilitas yang muncul akibat terjadinya

keterbatasan dalam fungsional tubuh, hal ini bisa terjadi karena faktor kelahiran atau dampak dari kecelakaan. Contoh kondisi yang termasuk dalam ragam disabilitas ini seperti kelumpuhan, *cerebral palsy*, dan pengamputasian pada bagian tubuh tertentu; b. disabilitas sensorik (*sensory disabilities*) merupakan disabilitas yang kedisabilitasiannya mempengaruhi fungsional panca indra. Contoh kondisi yang termasuk dalam ragam disabilitas ini seperti disabilitas netra, disabilitas rungu, dan/atau disabilitas wicara, setiap kondisi diperlukan *treatment* yang berbeda; c. disabilitas mental (*mental disabilities*) merupakan disabilitas yang kedisabilitasiannya mempengaruhi fungsional pikiran atau otak seseorang. Orang yang memiliki jenis disabilitas ini menghadapi tantangan dalam memusatkan perhatian, berpikir, dan mengambil keputusan. Contoh kondisi yang termasuk dalam ragam disabilitas ini seperti penderita depresi, gangguan bipolar, gangguan kecemasan, dan lain sebagainya; d. disabilitas intelektual (*intellectual disabilities*) merupakan disabilitas yang kedisabilitasiannya dapat dikenali dengan karakteristik tertentu, orang dengan disabilitas ini memiliki tingkat IQ di bawah rata-rata dan mengalami kesulitan dalam berinteraksi dengan sekitarnya. Contoh kondisi yang termasuk dalam ragam disabilitas ini adalah *down syndrom* dan keterlambatan tumbuh kembang.

Pada tahun 2020 Badan Pusat Statistik (BPS) Indonesia merilis data yang mengindikasikan bahwa terdapat sekitar 21 juta orang penyandang disabilitas di Indonesia dari rentang usia 5 – 70+ tahun. Dari ragam artikel, jurnal dan penelitian yang dilakukan oleh peneliti sebelumnya banyak ditemukan bahwa penyandang disabilitas mengalami kendala dan kesulitan dalam mengakses infrastruktur dan layanan publik yang seharusnya menjadi hak mereka. Keluhan yang diajukan oleh warga yang menggunakan layanan tidak hanya muncul akibat

ketidakpastian terkait waktu dan biaya, tetapi juga disebabkan oleh perlakuan dalam pelayanan yang sering kali merendahkan martabat mereka sebagai warga negara (Dwiyanto et al., 2002).

Kelompok penyandang disabilitas menghadapi keterbatasan secara fisik maupun sosial, memerlukan pelayanan lintas sektor untuk memenuhi berbagai kebutuhan kehidupan mereka, yang tentunya berbeda dengan kelompok lain. Meskipun demikian, mereka memiliki hak yang sama untuk mendapatkan akses ke pelayanan publik dalam berbagai aspek kehidupan sosial dan ekonomi, sebagaimana halnya hak setiap penduduk. Profil penduduk difabel di Indonesia menunjukkan bahwa keterbatasan yang mereka alami cenderung menyebabkan keterbatasan-keterbatasan lain, meningkatkan kerentanannya dan potensi untuk mengalami pelayanan yang bersifat diskriminatif bahkan tidak manusiawi (Dwiyanto, 2017, p. 148).

Keterbatasan terhadap infrastruktur dan layanan dapat mempengaruhi kualitas hidup penyandang disabilitas mulai dari mobilisasi, akses terhadap fasilitas kesehatan, pendidikan, keterlibatan dalam ekonomi, politik dan juga partisipasi sosial dengan masyarakat (Syafi, 2014).

Hal ini dapat terjadi dikarenakan masyarakat sering mengabaikan penyandang disabilitas, yang akhirnya menghadapi berbagai hambatan karena dibatasi dalam berpartisipasi dalam berbagai aktivitas (Hasanah, 2017). Ketidakpedulian dari lingkungan sosial dapat berdampak negatif pada kualitas hidup para penyandang disabilitas di Indonesia, hal ini dapat mengakibatkan timbulnya perasaan rendah diri dan kurang percaya terhadap diri sendiri ketika melakukan interaksi dengan orang lain (Fadhilah et al., 2021). Kondisi ini dapat berujung pada rendahnya kualitas hidup seseorang yang kemudian dapat menimbulkan permasalahan lainnya, seperti terhambatnya kemajuan karier

seseorang, keterbatasannya aktivitas harian, berkurangnya tingkat kemandirian hidup yang berujung pada ketergantungan dan dapat berpotensi merusak kehidupan di masa depan. Beberapa golongan individu yang berisiko mengalami penurunan kualitas hidup diantaranya, individu yang memiliki penyakit kronis; gangguan psikologis, intelektual, mental, psikis, dan seberat; serta keterbatasan fisik (Amundson, 2010).

Maka dari itu, pemerintah dan masyarakat saat ini penting untuk saling berkolaborasi menyediakan fasilitas layanan publik yang aksesibel dan ramah agar penyandang disabilitas dapat dengan mudah mengaksesnya (Nuraviva, 2017).

Sesuai dengan Pasal 1, ayat (8) *Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas* (Indonesia) mendefinisikan aksesibilitas adalah kemudahan yang disediakan untuk penyandang disabilitas guna mewujudkan kesamaan kesempatan.

Undang-undang ini hadir di masyarakat dan memberikan banyak dinamika dari berbagai aspek tataran kehidupan terutama dalam kehidupan para penyandang disabilitas. Serangkaian upaya telah dilakukan oleh pemerintah dan organisasi kemasyarakatan non-pemerintahan dalam pengupayaan menciptakan lingkungan fisik maupun sosial yang inklusif bagi penyandang disabilitas dalam hal aksesibilitas, akomodasi yang layak, pelayanan publik yang ramah untuk pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas (Kasim, 2019; Ndaumanu, 2020; Paikah, 2017).

Untuk mencapai kesetaraan sosial, birokrasi publik sepatutnya menyediakan pelayanan publik yang optimal, mengingat bahwa implementasi fungsi negara selalu berkaitan erat dengan pelayanan publik (*public service*) dan aspek hubungan masyarakat (*public affairs*) (Apsari & Raharjo, 2021).

Newton, 2003 dalam (Laurens & Tanuwidjaja, 2012) Pendekatan desain

universal juga hadir untuk memandu dalam menciptakan produk, lingkungan atau layanan yang dapat diakses, digunakan dan dinikmati oleh seluruh kalangan, termasuk individu dengan ragam karakteristik dan kemampuan. Hal ini dilakukan dengan saling bekerja bersama untuk menghilangkan hambatan dalam hal sosial, teknik, politik dan proses ekonomi yang menyokong bangunan dan desain Hal ini dilakukan untuk menciptakan pembangunan yang inklusif dan ramah bagi semua orang terutama bagi penyandang disabilitas.

Menurut Miller dan Katz (2002) dalam (Poerwanti, 2017) Inklusi mencakup perasaan kepemilikan, penghargaan, dan rasa hormat terhadap setiap aspek keunikan individu. Dengan mendapatkan dukungan dan komitmen dari masyarakat atau lingkungan, hal ini memungkinkan individu untuk mengembangkan potensi dirinya secara maksimal.

Pasal 1, ayat (12) Permen PPN/Kepala Bappenas No. 3 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 70 Tahun 2019 Tentang Perencanaan, Penyelenggaraan, Dan Evaluasi Terhadap Penghormatan, Perlindungan, Dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas (Indonesia) Pembangunan inklusif disabilitas pembangunan yang mengintegrasikan pengarusutamaan dan keterlibatan Penyandang Disabilitas sebagai pelaku dan penerima manfaat pembangunan dalam seluruh tahapan pembangunan meliputi Perencanaan, penganggaran, Penyelenggaraan, pemantauan, dan Evaluasi. Pendekatan ini dilandaskan pada prinsip-prinsip konstruktif dan bertumpu pada hak asasi manusia terhadap kelompok penyandang disabilitas. Keterpaduan itulah yang membuat pembangunan inklusif akan terwujud. Hal ini akan terwujud apabila kelompok penyandang disabilitas tidak lagi dianggap sebagai "beban" dalam pembangunan, melainkan menjadi aktor yang ikut terlibat dalam pembangunan.

Tentu saja hal ini perlu didukung dengan akomodasi yang layak, tindakan afirmatif dan aksesibilitas dalam lingkungan fisik maupun sosial (Ismanto et al., 2022).

Dalam Pasal 4, ayat (2) Permen PUPR No. 14/PRT/M/2017 Tahun 2017 Tentang Persyaratan Kemudahan Bangunan Gedung (Indonesia), menjabarkan Pemenuhan persyaratan kemudahan Bangunan Gedung dilaksanakan melalui penerapan prinsip Desain Universal dalam tahap pembangunan Bangunan Gedung dan penggunaan ukuran dasar ruang yang memadai. Kemudian di jabarkan kembali pada Pasal 5, ayat (1) dan (2). (1) Prinsip Desain Universal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) meliputi: a. kesetaraan penggunaan ruang; b. keselamatan dan keamanan bagi semua; c. kemudahan akses tanpa hambatan; d. kemudahan akses informasi; e. kemandirian penggunaan ruang; f. efisiensi upaya pengguna; dan g. kesesuaian ukuran dan ruang secara ergonomis. (2) Penerapan prinsip Desain Universal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mempertimbangkan kebutuhan dan kemampuan Penyandang Disabilitas, anak-anak, lanjut usia, dan ibu hamil.

Minimal ada dua aspek yang perlu dipastikan kualitasnya agar menciptakan lingkungan yang bersahabat dan dapat diakses oleh semua kalangan, yaitu kualitas untuk mengakses dan kualitas untuk mobilitas. Kualitas untuk mengakses dapat diartikan sebagai aksesibilitas, kemudahan dalam menggunakan fasilitas yang tidak hanya berkaitan dengan kondisi fisik atau lingkungan tetapi juga menyangkut sikap dan perlakuan masyarakat terhadap individu dengan disabilitas. Sementara itu, kualitas mobilitas merujuk pada kemampuan untuk bergerak atau diizinkan bergerak (H. Kurniawan, 2015).

Berdasarkan penjabaran di atas, artikel ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi infrastruktur ramah disabilitas pada ranah bangunan gedung dan ruang terbuka publik di Indonesia.

METODE

Metode pengumpulan data yang digunakan merupakan studi kepustakaan berkaitan dengan implementasi infrastruktur publik yang ramah disabilitas dan keterkaitannya dengan kualitas hidup penyandang disabilitas. Kumpulan kajian literatur melibatkan sumber-sumber seperti jurnal penelitian, artikel, tinjauan literatur, buku, skripsi, laporan, dan situs web yang absah dan dapat dipertanggungjawabkan. Literatur yang diperoleh bersumber dari *database Google Scholar* dibantu aplikasi *Publish or Perish* dengan kata kunci aksesibilitas inklusif, fungsi infrastruktur, fasilitas umum (sekolah dan perguruan tinggi; rumah sakit dan fasilitas kesehatan; transportasi umum; tempat ibadah; tempat wisata; taman umum dan ruang terbuka publik; pasar dan pusat perbelanjaan; jalanan dan jalan raya; dan fasilitas sanitasi) dengan frasa *exact* "Penyandang Disabilitas" yang terpublikasi dalam rentang waktu publikasi tahun 2013 - 2023. Berdasarkan kata kunci yang telah disebutkan ditemukan 613 publikasi yang beragam (skripsi, artikel jurnal, *citation*, laporan, dll). Kriteria inklusi yang dikumpulkan pada kajian literatur melibatkan jurnal dengan kategori analisis, evaluasi, pemeriksaan, penelitian, dan pengkajian implementasi infrastruktur publik ramah disabilitas dalam ruang lingkup Indonesia sedangkan kriteria eksklusi merupakan jurnal yang tidak terfokus pada penyandang disabilitas dan undang-undang yang mendukung penelitian ini. Setelah ditetapkannya kriteria inklusi 60 artikel berhasil diperoleh yang kemudian dilakukan analisis dari setiap penelitian yang sesuai dengan konteks artikel yang dibuat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Tabel 1 Hasil Penelitian

No	Subjek	Ranah	Wilayah	Tujuan Penelitian	Hasil Penelitian	Rekomendasi	Refrensi
1.	Penyandang Disabilitas	Layanan Publik	Indonesia	Meneliti sejauh mana ketersediaan akses pelayanan publik yang secara khusus ditujukan untuk penyandang disabilitas di berbagai wilayah kota di Indonesia.	Temuan menunjukkan bahwa dari kesepuluh kota di Indonesia, masih terdapat ketidakefektifan dalam hal ketersediaan akses pelayanan publik bagi individu dengan disabilitas.	Pemerintah memberikan perhatian dan menyediakan layanan yang aksesibel bagi penyandang disabilitas	Pramasheila & Rachim, 2021
2.	Penyandang Disabilitas	Fasilitas Publik	DKI Jakarta	Menguraikan bagaimana ketersediaan fasilitas publik untuk individu dengan disabilitas diwujudkan melalui pelaksanaan Peraturan Daerah (Perda) DKI Jakarta Nomor 10 Tahun 2011.	Ditemukan bahwa pelaksanaan Peraturan Daerah (Perda) yang berkaitan dengan fasilitas publik untuk individu dengan disabilitas masih belum mencapai tingkat optimal, belum memadai dalam hal kesopanan dan tidak dapat dijangkau dengan mudah oleh mereka yang memiliki disabilitas.	Penyebarluasan informasi mengenai keterjangkauan pembangunan dan penilaian dari para pemegang kebijakan terhadap keterjangkauan dalam pembangunan perkotaan yang inklusif.	Propiona, 2021
3.	Penyandang Disabilitas	Layanan Transportasi Publik	Berbagai Negara	Menguraikan bagaimana layanan transportasi publik bagi penyandang disabilitas di	Pemanfaatan layanan transportasi publik ternyata masih belum bisa secara menyeluruh membangun	Penyediaan sarana dan prasarana lebih menyeluruh dan aksesibel harus terus diupayakan selain itu juga peningkatan	Arianto & Apsari, 2023

				berbagai negara	kesadaran pada masyarakat.	kesadaran masyarakat akan kesetaraan dan hak.	
4.	Penyandang Disabilitas	Fasilitas Publik	Kota Surakarta	Menjelaskan evaluasi keberhasilan atau kegagalan kebijakan aksesibilitas untuk individu dengan disabilitas terhadap penyediaan fasilitas publik.	Dalam ranah regulasi, Kota Surakarta telah berupaya memenuhi hak-hak individu dengan disabilitas. Meskipun demikian, aspek implementasinya masih memerlukan perbaikan, terutama dalam konteks ketersediaan pelayanan publik yang masih belum optimal.	Penyelenggara negara harus lebih memahami kebutuhan disabilitas, dukungan dari segala pihak dan penyediaan anggaran yang lebih spesifik.	Nuraviva, 2017
5.	Penyandang Disabilitas	Bangunan Inklusif	Kabupaten Bekasi	Mengidentifikasi hambatan yang dihadapi dalam mencapai pembangunan yang inklusif bagi penyandang disabilitas	Masih belum optimal dan lengkap ragam pembangunan untuk membangun fasilitas yang inklusif bagi penyandang disabilitas	Terus melakukan <i>updating</i> , penyediaan infrastruktur, pemeliharaan, dan terus melakukan koordinasi dengan berbagai pihak	Ismanto et al., 2022
6.	Penyandang Disabilitas	Desa Inklusif	Desa	Memberikan gambaran perubahan paradigma pembangunan yang berkelanjutan, sekaligus menyoroti peluang dan tanggung jawab desa dalam	Jika desa inklusif dapat diimplementasikan secara efektif, ini akan membuka peluang bagi individu dengan disabilitas untuk berintegrasi dalam masyarakat	Membangun wacana mengenai desa inklusif dan penyelenggaraan layanan yang mengakomodasi penyandang disabilitas di level desa secara teoritis.	Probosiwi, 2017

				mencapai inklusi sosial.	tanpa adanya diskriminasi, sambil menerima pelayanan yang bersifat inklusif.		
7.	Penyandang Disabilitas	Fasilitas dan Aksesibilitas Pariwisata	Kota Yogyakarta	Memahami sejauh mana pihak pengelola menyajikan fasilitas dan ketersediaan akses bagi penyandang disabilitas, sementara juga mengidentifikasi faktor-faktor yang menghambat dan mendukung pengembangan pariwisata yang ramah terhadap penyandang disabilitas.	Fasilitas dan keterjangkauan dalam pariwisata untuk individu dengan disabilitas masih belum tercakup oleh peraturan resmi, dan kendala ditemui pada aspek anggaran serta keterbatasan sumber daya manusia.	Merumuskan kebijakan pariwisata yang bersifat inklusif terhadap penyandang disabilitas dan menyediakan fasilitas yang dapat dijangkau oleh mereka.	Zakiyah et al., 2016
8.	Penyandang Disabilitas (Pengguna Kursi Roda)	Rumah Ibadah	Sumatra Barat	Mengetahui permasalahan pelayanan aksesibilitas di Masjid Raya Sumbar	Masih terdapat penolakan yang dilakukan oleh penyandang menunjukkan masih lemahnya penerapan dan pengawasan pelayanan yang inklusif pada rumah ibadah	Diperlukan respons yang responsif dari pemerintah provinsi dan pengelola masjid untuk segera mengambil tindakan dalam menanggapi kebutuhan kelompok penyandang disabilitas.	Hamid, 2020
9.	Penyandang Disabilitas	Pendidikan Tinggi	Yogyakarta	Mengamati gambaran pemenuhan hak pendidikan bagi individu	Angka partisipasi individu dengan disabilitas dalam	Telah tiba waktunya bagi lembaga penyelenggara pendidikan tinggi untuk	Riyadi, 2021

				dengan disabilitas di perguruan tinggi serta melakukan analisis aspek hukum Hak Asasi Manusia terkait praktek pemenuhan hak pendidikan tinggi bagi penyandang disabilitas di wilayah Yogyakarta.	pendidikan tinggi masih berada di tingkat rendah, sementara layanan dan fasilitas pendidikan yang tersedia masih menjadi hambatan bagi mereka dalam mencapai akses ke pendidikan tinggi.	mempersiapkan dan menyelenggarakan layanan serta fasilitas prasarana yang dapat diakses dengan baik oleh individu penyandang disabilitas.	
10.	Penyandang Disabilitas	Fasilitas Ruang Publik	Kota Samarinda	Mengkaji secara normatif tanggung jawab pemerintah daerah Kalimantan Timur dalam menyediakan fasilitas di ruang publik untuk individu penyandang disabilitas.	Pemerintah daerah masih menunjukkan ketidakcukupan perhatian dalam penyediaan fasilitas di berbagai sektor. Faktor penghambat lainnya mencakup keterbatasan alokasi anggaran perencanaan dan kurangnya analisis mendalam terkait isu-isu disabilitas.	Pemerintah harus lebih bertanggung jawab dan mengkaji lebih mendalam terkait isu disabilitas yang ada	Sagama & Ahyar, 2020
11.	Penyandang Disabilitas	Bangunan Umum	Stasiun Malang Kota Baru	Melakukan analisis mengenai pelaksanaan keterjangkauan bagi individu penyandang disabilitas di Stasiun	Implementasi telah dimulai, namun masih ada beberapa kendala yang dihadapi selama proses pelaksanaan kebijakan tersebut.	Pihak Stasiun Malang Kota Baru menyediakan fasilitas yang belum memenuhi standar yang diinginkan untuk mempermudah individu dengan disabilitas.	Wulansari & Prabawati, 2021

				Malang Kota Baru.			
12.	Penyandang Disabilitas	Fasilitas dan Pelayanan Publik	Indonesia	Menjelaskan secara terperinci bagaimana keterjangkauan fasilitas pelayanan publik bagi individu dengan disabilitas serta pelaksanaan undang-undang dalam memastikan hak mereka untuk mengakses fasilitas pelayanan publik.	Terungkap bahwa masih ada banyak fasilitas pelayanan publik yang belum mematuhi norma-norma desain universal yang bersifat inklusif.	Pemerintah perlu melaksanakan upaya edukasi terkait fasilitas pelayanan publik yang diperuntukkan bagi individu penyandang disabilitas, agar penggunaannya dapat disesuaikan dengan fungsi dan tujuan yang diamanatkan.	Salsabila & Apsari, 2021
13.	Penyandang Disabilitas	Transportasi Publik	Kota Banda Aceh	Menganalisis bagaimana keterjangkauan transportasi publik bagi individu penyandang disabilitas di Kota Banda Aceh, dan merinci tindakan yang diambil oleh pemerintah untuk mengatasi kendala dalam penyediaan aksesibilitas tersebut.	Pemberian fasilitas pelayanan publik dalam sektor transportasi masih belum mencapai tingkat keterjangkauan yang memadai bagi individu penyandang disabilitas, terutama pada fasilitas di luar kendaraan bus.	Pemerintah diharapkan dapat mengevaluasi kembali proses penyediaan aksesibilitas transportasi publik yang telah disediakan dan meningkatkan pelayanan yang lebih maksimal	Ramadan ti, 2019
14.	Penyandang Disabilitas	Ruang Terbuka Publik	Kota Lumintang Denpasar	Analisis terhadap penerapan aksesibilitas bagi individu	Situasi di Taman Kota Lumintang masih terdistant dari standar	Model alternatif yang dapat diusulkan untuk menciptakan kondisi optimal	Widanan et al., 2018

				dengan disabilitas sebagai elemen utama yang telah diimplementasikan dalam ruang publik Taman Kota Lumintang.	yang diinginkan untuk memenuhi kebutuhan kaum difabel, dan terdapat ketidakseimbangan dalam penerapan peraturan terkait desain ruang terbuka publik.	yang seharusnya dalam Taman Kota Lumintang.	
15.	Penyandang Disabilitas	Instansi Pemerintah	Kabupaten Gorontalo	Mengidentifikasi kebijakan pemerintah daerah dalam menerapkan ketentuan undang-undang terkait penyediaan aksesibilitas yang diperlukan oleh individu penyandang disabilitas.	Komitmen dan keinginan Pemerintah dalam menghormati, melindungi, dan memenuhi hak-hak individu penyandang disabilitas belum tercermin secara memadai melalui upaya peningkatan aksesibilitas.	Pemerintah Daerah Kabupaten Gorontalo memiliki tanggung jawab untuk mewujudkan hak-hak individu penyandang disabilitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, termasuk dalam aspek memastikan pemenuhan hak mereka dalam berbagai dimensi kehidupan.	Hadi, 2019
16.	Penyandang Disabilitas	Fasilitas Umum	Kabupaten Bangkalan Manuda	Mengkaji sejauh mana pemenuhan hak aksesibilitas bagi individu dengan disabilitas fisik dan sensorik tercapai di Kabupaten Bangkalan, Madura.	Fasilitas umum di Kabupaten Bangkalan dinilai masih belum memadai dalam memberikan kenyamanan dan dukungan bagi individu penyandang disabilitas.	Pemerintah seharusnya bisa meningkatkan fasilitas umum yang lebih ramah disabilitas karena hal tersebut sangat penting untuk menciptakan masyarakat yang inklusif	Sari & Pawestri, 2022
17.	Penyandang	Desain Fasilitas Umum	Indonesia	Melakukan analisis terhadap	Mayoritas lingkungan dan fasilitas umum	<i>Stakeholder</i> dapat mempertimbangkan desain	Noor, 2017

	Disabilitas			desain lingkungan dan fasilitas umum yang memfasilitasi individu dengan cacat dalam kehidupan sehari-hari, berlandaskan kajian psikologi lingkungan.	masih kurang memperhitungkan desain bangunan yang tidak menghambat individu penyandang disabilitas	lingkungan yang dapat dijangkau dengan baik oleh individu penyandang disabilitas.	
18.	Penyandang Disabilitas	Fasilitas Kesehatan (Rumah Sakit dan Klinik)	Kota Medan	Mengetahui bagaimana akses pelayanan rumah sakit kepada penyandang disabilitas di Kota Medan dan mengetahui strategi rumah sakit dalam pemenuhan hak penyandang disabilitas dalam akses pelayanan	Akses pelayanan kesehatan bagi penyandang disabilitas di Rumah Sakit Kota Medan belum maksimal	Tersedianya fasilitas layanan khusus bagi disabilitas guna kemandirian mereka dalam melaksanakan/mendapatkan pelayanan kesehatan di faskes, baik Rumah Sakit maupun Klinik.	Parinduri, 2023
19.	Masyarakat Difabel, Lanjut Usia dan Anak-anak	Pemukiman Inklusif	Kampung Blunyah rejo, Kelurahan Karangwaru	Mengevaluasi sejauh mana kesesuaian penerapan Rencana Penataan Lingkungan Permukiman (RPLP) di Kelurahan Karangwaru dalam upaya pembangunan permukiman yang inklusif.	Penerapan pembangunan permukiman inklusif di Kelurahan Karangwaru belum sepenuhnya memadukan dengan Rencana Penataan Lingkungan Permukiman (RPLP) dan ketentuan yang diatur dalam	Untuk meningkatkan fasilitas yang lebih optimal, perlu disempurnakan penyusunan rencana penataan lingkungan permukiman yang bersifat inklusif, yang mencakup akomodasi tidak hanya pada aspek fisik, tetapi juga dalam	Ningrum & Wahyuhana, 2023

					Peraturan Menteri Pekerjaan Umum.	perencanaan non-fisik.	
20.	Anak Berkebutuhan Khusus	Sekolah Inklusi	Kota Solo	Mengkaji situasi sekolah inklusif di Kota Solo, terutama untuk anak-anak dengan kebutuhan khusus.	Pemenuhan aksesibilitas menuju sekolah inklusif bagi anak-anak dengan kebutuhan khusus masih belum optimal. Kendala-kendala masih ada dalam mewujudkan kondisi aksesibilitas yang memadai dan sesuai standar di lingkungan sekolah inklusif.	Memperluas pengetahuan dan alokasi anggaran untuk mendukung pembangunan sarana aksesibilitas yang optimal bagi anak-anak dengan kebutuhan khusus.	Khakim et al., 2017
21.	Difabel	Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)	Sukoharjo	Mengidentifikasi gambaran pelayanan kesehatan yang bersifat inklusif bagi individu dengan kecacatan di tingkat Puskesmas.	Pelayanan kesehatan bagi individu dengan disabilitas memerlukan tingkat dukungan yang lebih besar dibandingkan dengan pelayanan kesehatan untuk mereka yang tidak memiliki disabilitas.	Pemberian layanan kesehatan kepada individu dengan kecacatan seharusnya diintegrasikan ke dalam kerangka kerja sistem pelayanan kesehatan yang sudah ada, namun disesuaikan dengan jenis disabilitas yang dimiliki.	Kurniawan et al., 2020
22.	Penyandang Disabilitas	Tempat Ibadah (Gereja)	Kota Surakarta	Mengevaluasi keterjangkauan di lima gereja Katolik di Kota Surakarta melalui suatu analisis.	Hasil identifikasi lima gereja Katolik di Kota Surakarta masih belum memenuhi standar aksesibilitas bagi jemaat	Pemerintah dan pemangku kepentingan seharusnya memahami lebih mendalam terkait aksesibilitas untuk penyandang disabilitas	Haryanti & Prabowo, 2017

					penyandang disabilitas.		
23.	Penyandang Disabilitas	Objek Wisata	Kota Bandung	Memberikan gambaran nyata mengenai kendala aksesibilitas di objek wisata bagi wisatawan penyandang disabilitas di Kota Bandung, beserta dengan solusi yang diusulkan untuk mengatasi hambatan tersebut.	Objek wisata yang terdapat di Kota Bandung masih belum memenuhi kriteria sebagai destinasi yang sepenuhnya dapat diakses oleh wisatawan penyandang disabilitas.	Pemerintah Kota Bandung dan para pengelola objek wisata diminta untuk merumuskan instrumen kebijakan yang bersifat rinci dan jelas terkait pengembangan sektor pariwisata yang dapat mengakomodasi kebutuhan wisatawan penyandang disabilitas.	Herdiana & Mursalim, 2022
24.	Penyandang Disabilitas	Taman Kota	Kota Malang	Mengidentifikasi sejauh mana Taman Merjosari mengimplementasikan prinsip-prinsip aksesibilitas, yang meliputi aspek keselamatan, kemudahan, kegunaan, dan kemandirian.	Taman tersebut belum secara menyeluruh mengadopsi standar aksesibilitas untuk berbagai elemen yang ada di dalamnya.	Dalam tata letak taman harusnya lebih memperhatikan hal-hal kecil yang aksesibel untuk segala kalangan	Fauzi et al., 2015
25.	Penyandang Disabilitas	Pusat Perbelanjaan Modern	Kota Samarinda	Melakukan penilaian terhadap keterjangkauan bagi individu penyandang disabilitas di pusat perbelanjaan di Samarinda, dengan fokus pada studi	Struktur bangunan sudah menunjukkan tingkat aksesibilitas yang memadai. Meski demikian, terdapat tingkat pencapaian yang kurang memuaskan, terutama pada fasilitas toilet	Untuk itu toilet difabel dan urinoir ini harus di desain ulang dengan mengacu pada standar aksesibilitas yang sudah ditentukan.	Noviana et al., 2021

				kasus Plaza Mulia.	dan urinoir untuk individu dengan disabilitas.		
26.	Penyandang Disabilitas	Pasar	Surakarta	Situasi atau keterjangkauan bagi bangunan yang bersifat inklusif terhadap individu penyandang difabel di Pasar Tanggul Surakarta.	Masih belum sesuai aksesibilitasnya dan masih banyak penyandang disabilitas kesulitan untuk berkunjung	Pemerintah hendaknya mempertimbangkan kembali rincian parameter atau standar prasarana bagi individu penyandang disabilitas dalam upaya renovasi ke depan, guna meningkatkan keterjangkauan fasilitas bagi mereka.	Ihsandi & Hidayati, 2023
27.	Penyandang Disabilitas	Jalur Pejalan Kaki	DKI Jakarta	Melakukan evaluasi terhadap sejauh mana Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 memenuhi standar aksesibilitas fasilitas publik bagi individu penyandang disabilitas di DKI Jakarta.	Belum optimal dalam mendukung perjalanan dan aktivitas masyarakat.	Konsep perancangan bersifat multifungsi dan ramah disabilitas, serta didasarkan pada potensi jalur dan karakteristik pejalan kaki, sehingga implementasinya dapat dilakukan dengan mudah dan optimal.	Nugraha et al., 2023
28.	Anak-anak, lansia, ibu hamil, penyandang disabilitas	Jalur Pedestrian	Kota Bengkulu	Melakukan analisis terhadap kondisi fasilitas pejalan kaki untuk individu penyandang disabilitas di jalur pedestrian Lapangan Merdeka Kota Bengkulu.	Jalur pejalan kaki di Lapangan Merdeka Kota Bengkulu masih belum sepenuhnya memenuhi kriteria sebagai fasilitas yang ramah terhadap individu penyandang disabilitas.	Diperlukan evaluasi lebih mendalam oleh pihak yang berwenang terhadap jalur pedestrian untuk memastikan bahwa jalur tersebut dapat diakses oleh seluruh kelompok, termasuk anak-anak, lansia, ibu	Saputri, 2023

						hamil, dan individu penyandang disabilitas.	
29.	Penyandang Disabilitas	Fasilitas Sanitasi	Kota Bandung	Mengamati pengalaman, tantangan yang dihadapi oleh atlet disabilitas, dan situasi fasilitas toilet untuk individu penyandang disabilitas.	Atlet yang menghadapi kesulitan paling signifikan dalam menggunakan fasilitas sanitasi adalah mereka yang menggunakan kursi roda.	Pemerintah memiliki potensi untuk memperbaiki kelemahan dan kerusakan yang teridentifikasi pada fasilitas sanitasi yang ditujukan untuk penyandang disabilitas.	Khoerunnisa et al., 2022
30.	Difabel	Fasilitas Toilet	Stasiun Kereta Api Gambir	Mengevaluasi sejauh mana fasilitas toilet di stasiun kereta api dapat dimanfaatkan secara optimal oleh seluruh pengguna.	Modifikasi yang telah dilakukan oleh PT. KAI belum sepenuhnya memenuhi standar desain universal karena tidak adanya fasilitas toilet yang secara khusus ditujukan untuk pengguna dengan disabilitas.	Diperlukan penelitian lebih mendalam terkait pelayanan bagi pengguna Stasiun Gambir guna memastikan bahwa fasilitas tersebut memenuhi prinsip-prinsip dan kriteria desain universal.	Jonathan et al., 2019

Pembahasan

Sejalan dengan Pasal 19 *Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas (Indonesia)*, bahwa Hak Pelayanan Publik untuk penyandang disabilitas meliputi hak: a. memperoleh Akomodasi yang Layak dalam Pelayanan Publik secara optimal, wajar, bermartabat tanpa Diskriminasi; dan b. pendampingan, penerjemahan, dan penyediaan fasilitas yang mudah diakses di tempat layanan publik tanpa tambahan biaya.

Sejalan dengan undang-undang terdapat peraturan lainnya yang juga berkaitan dengan penyediaan hak aksesibilitas antara lain: 1) Undang-Undang

No. 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung (Indonesia) dan 2) Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 2021 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung

Jika kita meninjau beberapa regulasi yang tertera, disimpulkan bahwa pemerintah Indonesia telah menetapkan aturan mengenai hak aksesibilitas bagi penyandang disabilitas. Namun, pelaksanaan aturan tersebut masih kurang mendapatkan lirikian yang seharusnya dari pemerintah. Meskipun hak aksesibilitas bukan merupakan kebutuhan esensial yang harus segera dipenuhi untuk penyandang

disabilitas, tidak sepatutnya dijadikan alasan bagi pemerintah untuk diabaikan (Sari & Pawestri, 2022). Dibanyak kasus, pemerintah lebih memprioritaskan pemenuhan dan peningkatan aksesibilitas bagi masyarakat umum, seperti jalan raya, jembatan, dan sebagainya (Firdaus & Iswahyudi, 2010). Ketidakterpenuhinya hak aksesibilitas bagi penyandang disabilitas selalu berkaitan dengan alasan bahwa jumlah penyandang disabilitas tidak sebanyak populasi orang tanpa disabilitas (Mauludi & Pawestri, 2022).

Memberikan makna pada proses pembangunan melalui pendekatan inklusif tentu melibatkan partisipasi penuh masyarakat. Pendekatan ini tidak hanya mempertimbangkan konsep pembangunan secara umum, tetapi juga menekankan peran sentral masyarakat memiliki hak yang sama satu sama lain dalam mengakses fasilitas layanan publik, infrastruktur yang ramah, hunian yang layak dan sehat, serta penghidupan yang berkelanjutan. Dengan memiliki dasar pemahaman yang sama maka perubahan fundamental dalam pemahaman terhadap kelompok marginal dan masyarakat yang kurang beruntung, seperti penyandang disabilitas dan kelompok miskin, hal tersebut akan tercermin dalam konsep munculnya kota yang inklusif (Ningrum & Wahyuhana, 2023).

Beberapa fasilitas yang seharusnya juga dapat diakses dengan nyaman oleh penyandang disabilitas dalam Pasal 97 ayat (2) menurut Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas (Indonesia) meliputi: a. bangunan gedung; b. jalan; c. permukiman; dan d. pertamanan dan permakaman. Hal ini kemudian dijabarkan lebih lanjut dalam Pasal 98 ayat (1) Bangunan gedung yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (2) huruf a memiliki fungsi: a. hunian; b. keagamaan; c. usaha; d. sosial dan budaya; e. olahraga; dan f. khusus .

Namun dalam beberapa implementasinya terjadi kekeliruan dan ketidaksesuaian dengan peraturan yang sudah ditetapkan sebelumnya dikarenakan akses lokasi yang sulit dan belum ramah disabilitas (Noor, 2017), belum optimalnya penyelenggaraan (Nuraviva, 2017; Ismanto et al., 2022; Pramashela & Rachim, 2021), kurang perhatiannya, komitmen dan kesungguhan pemerintah dalam menyediakan fasilitas di segala bidang (Sagama & Ahyar, 2020; Hadi, 2019), banyaknya fasilitas layanan publik yang belum memenuhi standar desain universal (Salsabila & Apsari, 2021).

Berikut uraian lebih lanjut mengenai pengimplementasian beberapa infrastruktur publik ramah disabilitas dari berbagai aspek mulai dari sekolah dan perguruan tinggi sampai dengan fasilitas sanitasi dari berbagai daerah di Indonesia dalam sebuah kajian literatur.

Akses terhadap Sekolah dan Perguruan Tinggi

Hingga kini, ketersediaan akses pendidikan, terutama dalam konteks pendidikan inklusif untuk anak berkebutuhan khusus, dianggap belum memadai. Kendala terutama terkait dengan kurangnya kenyamanan dan keamanan. Hal ini disebabkan oleh belum optimalnya penyediaan sarana aksesibilitas di banyak sekolah inklusif, yang seharusnya memberikan fasilitas yang memadai untuk mendukung anak berkebutuhan khusus mendapatkan peluang yang setara dalam segala aktivitas pembelajaran di lingkungan sekolah (Faiq & Suryaningsi, 2021; Kristiyanti, 2019).

Setelah dilakukannya observasi di Sekolah inklusi ditemukan bahwa sekolah tersebut belum memenuhi standar aksesibilitas yang diperlukan untuk mendukung anak-anak berkebutuhan khusus di lingkungan sekolah disebabkan oleh kurangnya pemahaman dan sumber daya keuangan yang dibutuhkan untuk menyediakan fasilitas aksesibilitas yang

memadai di kedua sekolah tersebut. Keadaan ini memberikan dampak yang merugikan terhadap pengalaman belajar dan mobilitas anak-anak berkebutuhan khusus di lingkungan sekolah inklusi tersebut (Khakim et al., 2017).

Dalam ranah perguruan tinggi menyadari kewajiban untuk menyediakan akses yang inklusif dihadapkan pada hambatan anggaran dan pertimbangan bahwa populasi penyandang disabilitas di lingkungan kampus masih dianggap sebagai kelompok minoritas. Sistem pendidikan tinggi saat ini masih mengadopsi standar umum yang belum sepenuhnya mengintegrasikan model berbasis inklusif dan masih terbatas pada tampilan simbolis belaka (Riyadi, 2021).

Implementasi pendidikan inklusif menghadapi sejumlah tantangan yang perlu diatasi. Pertama, terdapat tantangan budaya, di mana pemahaman dan sikap masyarakat terhadap pendidikan inklusif masih bervariasi. Kedua, tantangan praktik muncul dari keterbatasan pengetahuan dan keterampilan guru dalam memberikan layanan akademik serta mendukung kebutuhan khusus penyandang disabilitas. Ketiga, terdapat kendala pada sarana dan prasarana lingkungan sekolah yang belum sepenuhnya ramah bagi anak penyandang disabilitas. Keempat, regulasi yang belum mendukung secara menyeluruh, mengingat belum adanya pendekatan inklusif sebagai filosofi utama dalam Sistem Pendidikan Nasional, yang menyebabkan masih terjadi segregasi dan minimnya regulasi pendukung di tingkat pemerintah daerah (Pudjiastuti et al., 2022).

Akses terhadap Rumah Sakit dan Fasilitas Kesehatan

Hak-hak individu dengan disabilitas dalam mengakses layanan kesehatan sering kali berhadapan dengan kenyataan bahwa kondisi disabilitas itu sendiri merupakan ilustrasi yang nyata mengenai keterbatasan fisik dan/atau mental yang dapat mengakibatkan kurangnya penerimaan

secara manusiawi. Keterbatasan yang dimiliki oleh individu dengan disabilitas sering kali menghasilkan respons negatif dari masyarakat di sekitarnya (Hasibuan & Ayuningtyas, 2021). Sikap masyarakat terhadap individu dengan disabilitas terkadang terbatas pada sikap filantropis atau hanya didasarkan pada rasa belas kasihan semata (Lowell, 2013).

Dalam konteks kebutuhan pelayanan kesehatan, individu dengan disabilitas menyuarkan kebutuhan akan peningkatan fasilitas aksesibilitas fisik dalam layanan kesehatan dan jaminan pembiayaan kesehatan merupakan aspek penting. Berbagai fasilitas pendukung bagi pelayanan kesehatan kepada individu dengan disabilitas melibatkan kebijakan pemerintah daerah serta pengembangan aksesibilitas fisik di Puskesmas. Perkembangan ini seharusnya diimbangi dengan komitmen yang berkesinambungan untuk meningkatkan kapasitas sumber daya petugas di bidang kesehatan, sehingga pelayanan kesehatan bagi individu dengan disabilitas dapat ditingkatkan secara signifikan (A. Kurniawan et al., 2020). Disamping itu, pentingnya akses transportasi yang memadai juga sangat relevan untuk meningkatkan ketersediaan pelayanan kesehatan bagi penyandang disabilitas. Hal ini bertujuan agar mereka dapat mencapai fasilitas kesehatan terdekat dengan lebih mudah, sehingga pelayanan kesehatan dapat diberikan sesuai dengan kebutuhan khusus yang mereka miliki (Parinduri, 2023).

Akses terhadap Transportasi Umum

Salah satu indikator sebuah kota bisa dikatakan nyaman dan ramah untuk penyandang disabilitas adalah fasilitas publik yang ramah dan dapat diakses oleh seluruh kalangan masyarakat. Dengan tingkat mobilitas masyarakat Indonesia yang begitu tinggi, pentingnya transportasi publik yang terintegrasi menjadi sangat diperlukan (Ode et al., 2023). Hal ini bertujuan untuk memudahkan masyarakat

dalam melakukan perpindahan dari satu lokasi ke lokasi lainnya dengan lebih efisien dan efektif. Menilik dalam pengimplementasiannya masih banyak transportasi umum yang belum ramah disabilitas diantaranya adalah bus dan kereta api.

Ketika fasilitas aksesibilitas untuk penyandang disabilitas telah dipenuhi, kelancaran rutinitas, terutama dalam menggunakan layanan angkutan umum, dapat memastikan pemenuhan kesetaraan dan kemandirian dalam mengakses fasilitas transportasi publik. Dengan demikian, penggunaan fasilitas umum dapat ditingkatkan menjadi lebih efisien dan menyenangkan. Akan tetapi, jika fasilitas yang ada belum memadai, para penumpang dengan kebutuhan khusus mungkin akan merasa bergantung pada bantuan dari pihak lain, terutama kepada pegawai, inilah yang dapat menghambat kemandirian mereka dalam menjalankan kegiatan (Wulansari & Prabawati, 2021).

Selain menyediakan fasilitas yang memadai, masyarakat turut andil secara aktif dalam menciptakan suasana transportasi publik yang nyaman dan ramah bagi penyandang disabilitas. Upaya lainnya dapat dilakukan dengan melibatkan perbaikan infrastruktur kota yang masih kurang aksesibel, seperti trotoar pejalan kaki dan akses ke halte, melalui kerjasama dan koordinasi dengan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kota, serta melibatkan berbagai pihak, termasuk stakeholder, BUMN/BUMS, dan masyarakat umum (Ramadanti, 2019). Sebagai warga dunia yang peduli terhadap perdamaian, seharusnya kita aktif dalam menggaungkan hak-hak penyandang disabilitas agar setara dengan hak-hak masyarakat umum. Langkah-langkah konkret ini penting dilakukan untuk memastikan inklusi dan kesetaraan bagi semua (Arianto & Apsari, 2023).

Akses terhadap Rumah Ibadah

Rumah ibadah adalah salah satu fasilitas umum yang sering ditemui di berbagai wilayah di Indonesia, sebuah negara yang menghargai kebebasan dalam menjalankan ibadah sesuai dengan keyakinan masing-masing. Maka dari itu rumah ibadah juga perlu untuk diperhatikan agar memastikan umat beragama dapat dengan nyaman mengakses fasilitas rumah ibadah secara mandiri.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Hamid, 2020 menemukan bahwa terdapatnya keberadaan penolakan terhadap jamaah penyandang disabilitas yang menggunakan kursi roda di Masjid Raya Sumber mengindikasikan bahwa implementasi dan pengawasan terhadap pelayanan inklusif di tempat ibadah ini masih belum optimal. Selain itu, petugas belum sepenuhnya memahami kebutuhan penyandang disabilitas. Dilihat dari rancangan bangunan sudah memenuhi karakteristik *togetherness*. Meskipun dalam pelaksanaannya masih ada kekurangan dalam menyediakan fasilitas dan infrastruktur yang telah disesuaikan sesuai dengan karakteristik penyandang disabilitas untuk mengakses wilayah masjid. Hal ini terlihat dari tidak adanya fasilitas untuk berwudhu yang khusus untuk penyandang disabilitas dan fasilitas kebersihan yang digunakan untuk membersihkan kursi roda sebelum memasuki area masjid.

Dalam hal penyelenggaraan gereja juga masih belum bisa dinyatakan aksesibel untuk penyandang disabilitas (Haryanti & Prabowo, 2017) menyebutkan beberapa faktor yang menjadi kendala dalam penerapan kebijakan yang ramah disabilitas diantaranya adalah kurangnya pemahaman penyelenggara kebijakan akan hak-hak penyandang disabilitas, ketidaktahuan penyelenggara sehubungan dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor 14/PRT/M/2017 Tahun 2017 Tentang Persyaratan Kemudahan Bangunan

Gedung (Indonesia), tidak diikutsertakannya partisipasi aktor yang terlibat, faktor sejarah gereja yang masih belum mengenal prinsip inklusivitas.

Akses terhadap Tempat Wisata

Perkembangan pariwisata yang mendukung penyandang disabilitas berkaitan dengan peningkatan kualitas layanan pentingnya memastikan penyediaan fasilitas dan aksesibilitas yang memadai menjadi aspek krusial dalam pengembangan model pariwisata yang bersahabat bagi penyandang disabilitas, terutama dalam konteks pemberian layanan oleh penyelenggara objek wisata.

Berdasarkan temuan penelitian yang dilakukan oleh Zakiyah et al., 2016, Pelayanan inklusif terhadap penyandang disabilitas di sektor pariwisata masih menghadapi tantangan. Fasilitas yang telah disediakan belum optimal dalam pemanfaatannya oleh penyandang disabilitas saat melakukan perjalanan wisata, termasuk penggunaan kursi roda, jalur panduan, alat audio visual, buku panduan, peta wisata braille, dan fasilitas toilet. Di samping fasilitas yang masih belum memadai, aksesibilitas bagi penyandang disabilitas juga masih terbatas. Mayoritas pengelola pariwisata belum menyediakan tempat parkir khusus untuk kendaraan penyandang disabilitas, dan tidak ada upaya perbaikan atau peningkatan pada sarana transportasi khusus bagi mereka. Hal ini dipengaruhi oleh ketiadaan regulasi yang tegas dalam mendukung upaya pengembangan pariwisata yang bersahabat bagi penyandang disabilitas. Faktor lain yang memengaruhi adalah ketersediaan sumber daya anggaran dan tenaga kerja dalam pengembangan pariwisata yang ramah terhadap penyandang disabilitas.

Penelitian yang dilakukan oleh Herdiana & Mursalim, 2022 juga mengemukakan bahwa walaupun obyek wisata di Kota Bandung dirancang dengan pendekatan inklusif untuk semua

pengunjung, secara empiris belum dapat dianggap sebagai tempat yang sepenuhnya dapat diakses dengan baik oleh para wisatawan penyandang disabilitas. Kondisi ini tercermin dari minimnya infrastruktur di dalam obyek wisata yang mendukung aktivitas pariwisata bagi penyandang disabilitas. Akibatnya, wisatawan penyandang disabilitas mengalami kesulitan dalam melaksanakan aktivitas pariwisata tanpa bantuan pihak lain. Infrastruktur penunjang pariwisata yang memadai bagi wisatawan penyandang disabilitas juga masih terbatas, seperti sulitnya aksesibilitas transportasi umum bagi mereka.

Akses terhadap Taman Umum dan Ruang Terbuka Publik

Ruang terbuka publik merupakan area terbuka (umum) yang diperuntukkan untuk masyarakat secara bebas agar masyarakat dapat berkumpul, beraktivitas, dan menikmati waktu bersama di luar ruangan. Untuk dapat dinikmati oleh seluruh kalangan, maka salah satu hal penting adalah taman tersebut dapat aksesibel untuk dijangkau dengan mengembangkan prinsip aksesibilitas yaitu kemudahan, keselamatan, kegunaan, dan kemandirian.

Penelitian yang dilakukan oleh Widanan et al., 2018 ditemukan bahwa saat ini, keberadaan taman Kota Lumintang di Kota Denpasar telah menciptakan dampak positif, baik dari segi visual maupun fungsional, dalam menyediakan Ruang Terbuka Hijau (RTH) publik. Hal ini terbukti melalui beragamnya aktivitas dan interaksi sosial yang terjadi di dalamnya. Meskipun demikian, masih menjadi perhatian bersama mengenai fasilitas yang ramah untuk penyandang disabilitas masih dianggap kurang memadai, aksesibel dan masih terdapat ketidakseimbangan dalam implementasi peraturan terkait perancangan ruang terbuka publik (Arsandrie & Najabah, 2021). Ruang terbuka publik masih belum merata, hanya

berfokus pada beberapa fasilitas saja dapat dikatakan ruang terbuka publik masih tidak menerapkan standar aksesibilitas belum secara mendetail karena pembangunan belum dikhususkan bagi penyandang disabilitas (Fauzi et al., 2015).

Akses terhadap Pasar dan Pusat Perbelanjaan

Pasar adalah tempat di mana beberapa pedagang dapat melakukan transaksi jual-beli barang, termasuk pusat perbelanjaan, mal, toko, pasar tradisional dan lain sejenisnya, pada dasarnya mencerminkan konsep tempat terjadinya transaksi jual-beli antara penjual dan pembeli (Fauzi & Herindiyati, 2022). Dikarenakan ini merupakan pusat ekonomi untuk semua kalangan, maka diperlukan pasar yang aksesibilitas juga untuk semua kalangan termasuk untuk penyandang disabilitas.

Realita yang terjadi masih banyak orang dengan disabilitas yang mengunjungi Pasar menghadapi kesulitan dalam mencapai beberapa area. Contohnya, tidak adanya *ramp* di sisi bangunan, sulitnya akses ke kamar kecil, dan tidak ada tagel penunjuk atau tagel pengingat untuk membantu penyandang disabilitas bergerak di sekitar area tersebut (Ihsandi & Hidayati, 2023). Dibandingkan dengan pasar pusat perbelanjaan modern menunjukkan persentase lebih besar terhadap kesesuaian bangunan. Meskipun demikian, terdapat beberapa lokasi yang belum dapat dijangkau secara optimal oleh penyandang disabilitas (Noviana et al., 2021).

Akses terhadap Jalanan dan Jalan Raya

Aksesibilitas ditujukan untuk menyediakan kenyamanan, keamanan, dan kemudahan bagi pengguna dengan memperhatikan struktur, penempatan, pergerakan, dan dimensi. Jalan pejalan kaki memiliki peran krusial dalam menghubungkan dan mendukung kehidupan perkotaan. Hal ini termasuk trotoar, penyeberangan jalan di atas jalan

(jembatan), pada permukaan jalan, dan di bawah jalan (terowongan) (SE Menteri PUPR No. 02/SE/M/2018 Tentang Pedoman Bahan Konstruksi Bangunan Dan Rekayasa Sipil: Perencanaan Teknis Fasilitas Pejalan Kaki, 2018)

Salah satu penelitian yang dilakukan oleh (Nugraha et al., 2023) menemukan bahwa pemanfaatan fasilitas pejalan kaki, terutama bagi penyandang disabilitas, di Jalan Blora dan Jalan Kendal Dukuh Atas masih belum efektif dalam mendukung perjalanan dan aktivitas masyarakat. Pejalan kaki menghadapi sejumlah hambatan, potensi konflik, dan kendala dalam menggunakan jalur pejalan kaki. Kondisi lingkungan buatan, sirkulasi, dan fisik jalur pejalan kaki secara signifikan memengaruhi mobilitas pejalan kaki. Meskipun aspek lingkungan buatan dianggap sebagai prioritas utama untuk peningkatan jalur pejalan kaki, analisis lebih lanjut menunjukkan bahwa aspek ini masih belum optimal (Saputri, 2023).

Akses terhadap Fasilitas Sanitasi

Fasilitas sanitasi untuk penyandang disabilitas memiliki perbedaan dengan fasilitas sanitasi yang umumnya ada, oleh karena itu, para pengelola atau pembuat kebijakan perlu memberikan perhatian ekstra terhadap kebutuhan khusus penyandang disabilitas (Warsito, 2015). Fasilitas sanitasi salah satunya adalah toilet, yang merupakan tempat untuk buang air besar ataupun air kecil serta mencuci tangan dan wajah.

Pengakuan dari para atlet disabilitas menunjukkan banyak keluhan terkait kurangnya ketersediaan fasilitas sanitasi khusus untuk penyandang disabilitas. Mereka menghadapi berbagai hambatan, Bermula dari ketidaksesuaian lebar fasilitas sanitasi yang tidak dapat dijangkau oleh pengguna kursi roda, hingga kendala-kendala seperti lantai yang licin yang dapat menyebabkan kesulitan bagi atlet yang menggunakan alat bantu berjalan seperti tongkat. Selain itu, kebutuhan akan

penanda bagi penyandang tunanetra diangkat sebagai perhatian utama, mengingat hasil wawancara menunjukkan kesulitan mereka dalam mengakses fasilitas sanitasi karena kurangnya penanda seperti huruf braille (Khoerunnisa et al., 2022).

Toilet di Stasiun Kereta Api masih diperlukan perbaikan agar mematuhi prinsip dan standar desain universal, perlu disediakan toilet dengan opsi ketinggian yang berbeda untuk memenuhi kebutuhan beragam pengguna. Demikian pula, penting untuk menyediakan wastafel dengan tinggi yang sesuai untuk anak-anak, sehingga memudahkan penggunaan fasilitas tersebut. (Jonathan et al., 2019).

SIMPULAN dan REKOMENDASI

Berdasarkan hasil dari studi pustaka, diperoleh kesimpulan bahwa infrastruktur publik seperti sekolah dan perguruan tinggi; rumah sakit dan fasilitas kesehatan; transportasi umum; tempat ibadah; tempat wisata; taman umum dan ruang terbuka publik; pasar dan pusat perbelanjaan; jalanan dan jalan raya; dan fasilitas sanitasi di Indonesia masih jauh dari prinsip-prinsip aksesibel yaitu prinsip kemudahan (*ease of use*) desain yang memudahkan penggunaan oleh semua orang tanpa memandang kemampuan maupun latar belakang pengguna. Prinsip keselamatan (*safety*) desain lingkungan yang aman bagi seluruh kalangan pengguna fasilitas umum termasuk pengidentifikasian dan pengurangan potensi terhadap bahaya serta penyediaan petunjuk keselamatan yang jelas dan mudah untuk dimengerti. Prinsip kegunaan (*utility*) desain bangunan atau lingkungan menekankan pada fungsi dan kebermanfaatan dan memastikan bahwa keseluruhan fasilitas dapat digunakan dengan baik. Prinsip terakhir adalah kemandirian (*independence*) desain tempat harus berfokus pada kemampuan pengguna untuk mengakses lokasi secara mandiri tanpa bantuan pihak eksternal.

Penyandang disabilitas masih kesulitan untuk mendatangi fasilitas dan layanan

publik secara mandiri. Hal ini menunjukkan bahwa Indonesia masih harus terus berjuang untuk menciptakan ruang publik yang inklusif bagi penyandang disabilitas. Selain hal tersebut sudah tercantum dalam undang-undang dan berbagai peraturan yang sudah disepakati bersama. Pelaksanaan pembangunan fasilitas publik harus terus dikawal agar tidak melenceng dari prinsip aksesibilitas, apabila akses terhadap fasilitas publik dalam kategori baik dan aksesibel pasti akan menciptakan ruang yang nyaman untuk seluruh pengguna tidak hanya untuk penyandang disabilitas namun juga untuk anak-anak, ibu hamil, dan lansia.

Beberapa faktor penyebab yang ditemukan perihal mengapa pembangunan inklusif di Indonesia masih belum berjalan dengan baik diantaranya adalah kurangnya pemahaman dan komitmen penyelenggaraan kebijakan akan hak-hak penyandang disabilitas; tidak adanya regulasi yang tegas dalam upaya pengembangan fasilitas ramah disabilitas; kurangnya pengawalan dan pengawasan dalam pembangunan fasilitas yang aksesibel dan berkelanjutan; pembangunan fasilitas umum masih belum memperhatikan konsep-konsep desain universal; kurangnya sumber daya keuangan yang diperlukan untuk menyediakan fasilitas yang aksesibel dan ramah disabilitas.

Beberapa rekomendasi yang dapat penulis berikan dalam penelitian ini adalah (1) pemerintah harus lebih tegas dan berkomitmen dalam upaya penerapan regulasi pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan, (2) pemerintah, *stakeholder*, dan masyarakat harus saling bersinergi untuk mewujudkan lingkungan yang inklusif, (3) penyandang disabilitas harus dilibatkan secara langsung dalam pembangunan fasilitas publik agar pembangunan tepat dan sesuai dengan sasaran, (4) pembangunan yang dilakukan harus disesuaikan dengan konsep desain universal. Semua ini perlu dilakukan untuk

menciptakan aksesibilitas inklusif dalam penyelenggaraan pembangunan infrastruktur yang ramah disabilitas, anak-anak, ibu hamil dan lansia.

DAFTAR PUSTAKA

- Amundson, R. (2010). Quality of Life, Disability, and Hedonic Psychology. *Journal for the Theory of Social Behaviour*, 40(4), 374-392. <https://doi.org/10.1111/j.1468-5914.2010.00437.x>
- Apsari, N. C., & Raharjo, S. T. (2021). Orang dengan Disabilitas: Situasi Tantangan dan Layanan di Indonesia. *Buletin Penelitian Sistem Kesehatan*, 24(3), 159-169. <https://doi.org/10.22435/hsr.v24i3.3069>
- Arianto, D., & Apsari, N. C. (2023). Gambaran Aksesibilitas, Inklusivitas, dan Hambatan Penyandang Disabilitas Dalam Memanfaatkan Transportasi Publik: Studi Literatur di Berbagai Negara. *Focus : Jurnal Pekerjaan Sosial*, 5(2), 156. <https://doi.org/10.24198/focus.v5i2.42633>
- Arsandrie, Y., & Najabah, A. (2021). Identifikasi Kualitas Aksesibilitas bagi Penyandang Difabel pada Ruang Terbuka Publik di Surakarta (Studi Kasus: Taman Cerdas Jebres dan Taman Jaya Wijaya). *Prosiding (SIAR) Seminar Ilmiah Arsitektur*, 8686, 71-81.
- Dwiyanto, A. (2017). *Manajemen Pelayanan Publik: Peduli, Inklusif, dan Kolaboratif (Kedua)*. UGM Press.
- Dwiyanto, A., Partini, Ratminto, Wicaksono, B., Tamtiari, W., Kusumasari, B., & Nuh, M. (2002). *Reformasi Birokrasi Publik di Indonesia*. Gadjah Mada University Press.
- Fadhilah, A., Tahir, H., & Manda, D. (2021). Adaptasi Penyandang Disabilitas di Lingkungan Masyarakat (Studi Kasus Penyandang Disabilitas Netra Pertuni Kota Makassar). *Phinisi Integration Review*, 4(2), 301. <https://doi.org/10.26858/pir.v4i2.22095>
- Faiq, M. F. Al, & Suryaningsi. (2021). Hak Anak Penyandang Disabilitas untuk Sekolah. *Nomos: Jurnal Penelitian Ilmu Hukum*, 1(2), 44-50.
- Fauzi, & Herindiyati. (2022). Tinjauan Pusat Perbelanjaan di Kota Jakarta Dari Berbagai Aspek Arsitektur. *Jurnal KaLIBRASI - Karya Lintas Ilmu Bidang Rekayasa Arsitektur, Sipil, Industri*, 5(1), 4561. <http://www.yasou.org/ancient/images/agora.jpg>
- Fauzi, M. F., Pamungkas, S. T., & Asikin, D. (2015). Aksesibilitas Bagi Penyandang Disabilitas di Taman Merjosari Malang. *Jurnal PLAMESA*, 3(4), 8-18.
- Firdaus, F., & Iswahyudi, F. (2010). Aksesibilitas dalam Pelayanan Publik untuk Masyarakat dengan Kebutuhan Khusus. *Jurnal Borneo Administrator*, 6(3), 9-10.
- Hadi, I. (2019). Urgensi Aksesibilitas Disabilitas Pada Instansi Pemerintahan Kabupaten Gorontalo. *Jurnal Al-Himayah, Volume 3(2)*, 223-245.
- Hamid, R. H. (2020). HAK AKSESIBILITAS BAGI PENYANDANG DISABILITAS DI RUMAH IBADAH DALAM TINJAUAN PELAYANAN PUBLIK YANG INKLUSIF. *Ekasakti Jurnal Penelitian & Pengabdian*, 1(1), 189-196. <https://doi.org/10.31933/ejpp.v1i1.216>
- Haryanti, R. H., & Prabowo, D. S. (2017). Menakar Kebijakan Ripley Dan Franklin Dalam Aksesibilitas Tempat Ibadah Bagi Penyandang Disabilitas Di Kota Surakarta (Studi Kasus Pada Lima Gereja Katolik Di Kota Surakarta). *Sosio Yustisia: Jurnal Hukum Dan Perubahan Sosial*, 2(2), 104-122. <https://doi.org/10.15642/sosyus.v2i2.206>
- Hasanah, B. (2017). Pelayanan Aksesibilitas Jalan Umum (Jalur Pedestrian) Bagi Penyandang Disabilitas (Studi Kasus Di Kota Serang). *IJTIMAIYA: Journal of*

- Social Science Teaching*, 1(1).
<https://doi.org/10.21043/ji.v1i1.3101>
- Hasibuan, S. U., & Ayuningtyas, D. (2021). A Literature Review: Gambaran Perwujudan Puskesmas Ramah Disabilitas pada Beberapa Wilayah di Indonesia. *Jurnal Medika Utama*, 3(1), 1390-1399.
<http://jurnalmedikahutama.com>
- Herdiana, D., & Mursalim, S. W. (2022). Aksesibilitas Objek Wisata Bagi Wisatawan Penyandang Disabilitas di Kota Bandung. *TOBA (Journal of Tourism, Hospitality and Destination)*, 1(3), 122-134.
<https://doi.org/10.55123/toba.v1i03.785>
- Ihsandi, E. N., & Hidayati, R. (2023). Identifikasi Aksesibilitas Pasar Tanggul Surakarta Sebagai Bangunan Ramah Difabel. *Prosiding (SIAR) Seminar Ilmiah Arsitektur*, 209-210.
- Ismanto, E., Wahyudhi, I., & Melfinna. (2022). Hambatan Dalam Pembangunan Inklusif Penyandang Disabilitas. *Bekasi Development Innovation Journal*, 1(1), 75-89.
- Jonathan, J., Andanwert, N., Leonardy, O., & Andanwert, N. (2019). Analisis Standar Desain Universal Pada Fasilitas Toilet Studi Kasus Stasiun Kereta Api Gambir. *Jurnal Visual*, 13(1).
<https://doi.org/10.24912/jurnal.v13i1.6005>
- Kasim, E. R. (2019). Quo Vadis Kesejahteraan Sosial Penyandang Disabilitas Pasca Undang-Undang No. 8 Tahun 2018. *Jurnal Analisis Kebijakan*, 3(1), 114-120.
<http://jurnalpusaka.lan.go.id/index.php/jurnalpusaka/article/view/56/44>
- Khakim, A. Al, Prakosha, D., & Himawanto, D. A. (2017). Aksesibilitas Bagi Anak Berkebutuhan Khusus Dalam Lingkup Pendidikan Sekolah Inklusi Di Karisidenan Surakarta. *Indonesian Journal of Disability Studies (IJDS)*, 4(1), 16-18.
- Khoerunnisa, D., Williyanto, S., Zaky, M., Novan, N. A., Paramitha, S. T., & Fitri, M. (2022). Journal of Sport Coaching and Physical Education Pengalaman Atlet Disabilitas dalam Pemakaian Sarana Sanitasi pada Fasilitas Olahraga. *Journal of Sport Coaching and Physical Education*, 7(229), 123-130.
- Kristiyanti, E. (2019). Model Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif bagi Penyandang Disabilitas Intelektual: Studi Kasus di DKI Jakarta. *Indonesian Journal of Religion and Society*, 1(1), 67-79.
<https://doi.org/10.36256/ijrs.v1i1.26>
- Kurniawan, A., Wardani, A. K., Angkasawati, T. J., & Wahidin, M. (2020). Peningkatan Aksesibilitas Pelayanan Kesehatan Dasar Untuk Difabel Di Sukoharjo, Jawa Tengah. *Buletin Penelitian Sistem Kesehatan*, 23(3), 188-197.
- Kurniawan, H. (2015). Aksesibilitas Infrastruktur Bagi Difabel. *Jurnal Difabel*, 2(2).
- Laurens, J. M., & Tanuwidjaja, G. (2012). Melalui Pendekatan Desain Inklusi Menuju Arsitektur Yang Humanis. *Petra*, 8.
<http://repository.petra.ac.id/15803/>
- Lowell, A. (2013). "From your own thinking you can't help us": Intercultural collaboration to address inequities in services for Indigenous Australians in response to the World Report on Disability. *International Journal of Speech-Language Pathology*, 15(1), 101-105.
<https://doi.org/10.3109/17549507.2012.725770>
- Mauludi, F., & Pawestri, A. (2022). Tanggung Jawab Negara Indonesia Dalam Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas dalam dunia kerja Menurut Hukum Internasional. *Journal Inicio Legis*, 3(1), 73-90.
<https://www.ilo.org/wcmsp5/group/public/---asia/-->
- Ndaumanu, F. (2020). HAK PENYANDANG DISABILITAS :

- ANTARA TANGGUNG JAWAB DAN PELAKSANAAN OLEH PEMERINTAH DAERAH (Disability Rights: Between Responsibility and Implementation By the Local Government). *Ham*, 11(1), 20.
- Ningrum, A. D. R., & Wahyuhana, R. T. (2023). Analisis Kesesuaian Implementasi Pembangunan Permukiman Inklusif di Kampung Blunyahrejo, Kelurahan Karangwaru, Kota Yogyakarta. *Journal of Regional and Rural Development Planning*, 7(2), 235-249.
<https://doi.org/http://dx.doi.org/10.29244/jp2wd.2023.7.2.235-249>
- Noor, T. R. (2017). Analisis Desain Fasilitas Umum Bagi Penyandang Disabilitas (Sebuah Analisis Psikologi Lingkungan). *Journal An-Nafs: Kajian Penelitian Psikologi*, 2(2), 187-211.
<https://doi.org/10.33367/psi.v2i2.438>
- Noviana, M., Hidayati, Z., & Samarinda, P. N. (2021). Evaluasi Purna Huni Terhadap Aksesibilitas Penyandang Disabilitas Di Plaza Mulia Samarinda. *Jurnal Arsitektur ARCADE*, V(3), 234-242.
- Nugraha, A., Purnomo, A. B., & Budi H, N. (2023). Optimalisasi Aksesibilitas Jalur Pejalan Kaki Bagi Penyandang Disabilitas. *ETNIK: Jurnal Ekonomi - Teknik*, 2(10), 937-949.
<https://doi.org/https://doi.org/10.54543/etnik.v2i10.233>
- Nuraviva, L. (2017). Aksesibilitas Penyandang Disabilitas Terhadap Fasilitas Publik Di Surakarta. *Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro Semarang*.
- Ode, S., Mote, M. K., & Taufiqurachman. (2023). Implementation of Integrated Transportation in Cities. *Jurnal Kebijakan Publik*, 14(3), 337-343.
https://www.researchgate.net/publication/374028945_IMPLEMENTATION_OF_INTEGRATED_TRANSPORTATION_IN_CITIES
- Paikah, N. (2017). Implementasi Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas Dalam Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas Di Kabupaten Bone. *Ekspose*, 16(1), 335-348.
- Parinduri, R. Y. (2023). Analisis Akses Fasilitas Pelayanan Kesehatan Di Rumah Sakit Bagi Penyandang Disabilitas Di Kota Meda. *UPMI Proceeding Series*, 1(01), 1299-1306.
<https://doi.org/https://doi.org/10.55751/ups.v1i01.184>
- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14/PRT/M/2017 Tahun 2017 tentang Persyaratan Kemudahan Bangunan Gedung (Indonesia), Pub. L. No. 1148, 01 Jdih.pu.go.id 36 hlm (2017).
<https://peraturan.bpk.go.id/Details/104477/permen-pupr-no-14prtm2017-tahun-2017>
- Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 2021 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung, Pub. L. No. 26, peraturan.bpk.go.id 299 hlm (2021).
<https://peraturan.bpk.go.id/Details/161846/pp-no-16-tahun-2021>
- Permen PPN/Kepala Bappenas No. 3 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 70 Tahun 2019 Tentang Perencanaan, Penyelenggaraan, dan Evaluasi terhadap Penghormatan, Perlindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas (Indonesia), Pub. L. No. 704, 26 hlm (2021).
<https://peraturan.bpk.go.id/Details/219477/permen-ppnkepala-bappenas-no-3-tahun-2021>
- Poerwanti, S. D. (2017). Pengelolaan Tenaga Kerja Difabel untuk Mewujudkan Workplace Inclusion. *Inklusi*, 4(1), 1.
<https://doi.org/10.14421/ijds.040101>
- Pramashela, F. S., & Rachim, H. A. (2021). Aksesibilitas Pelayanan Publik Bagi Penyandang Disabilitas Di Indonesia. *Focus : Jurnal Pekerjaan Sosial*, 4(2), 225-

- 232.
- Probosiwi, R. (2017). Desa Inklusi Sebagai Perwujudan Pembangunan Berkelanjutan Bagi Penyandang Disabilitas (Inclusive Villages As a Face of Sustainable Development for People With Disabilities). *Balai Besar Penelitian Dan Pengembangan Pelayanan Kesejahteraan Sosial (B2P3KS)*, 41, 215–226.
- Propiona, J. K. (2021). Implementasi Aksesibilitas Fasilitas Publik Bagi Penyandang Disabilitas. *Jurnal Analisa Sosiologi*, 10, 1–18. <https://doi.org/10.20961/jas.v10i0.47635>
- Pudjiastuti, T. N., Purwaningsih, S. S., Fatoni, Z., Rahadian, A. S., Ghani, M. W., Margono, T., Santoso, Sarkaril, G., & Purwaningsih, S. S. (2022). Naskah Kebijakan Pelayanan Kesehatan Inklusif bagi Penyandang Disabilitas: Rekomendasi Kebijakan Komite Nasional MOST-UNESCO Indonesia. *Badan Riset Dan Inovasi Nasional*. <https://doi.org/10.55981/brin.671>
- Ramadanti, R. (2019). AKSESIBILITAS TRANSPORTASI PUBLIK BAGI PENYANDANG DISABILITAS DI KOTA BANDA ACEH. In *Universitas Islam Negeri Ar-Raniry*.
- Riyadi, E. (2021). Pelaksanaan Pemenuhan Hak Atas Aksesibilitas Pendidikan Tinggi Bagi Penyandang Disabilitas Di Yogyakarta. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 28(1), 71–93. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol28.iss1.art4>
- Sagama, S., & Ahyar, M. (2020). Tanggung Jawab Pemerintah Daerah di Kalimantan Timur Terhadap Fasilitas bagi Penyandang Disabilitas. *Fenomena*, 12(2), 197–214. <https://doi.org/10.21093/fj.v12i2.2813>
- Salsabila, S., & Apsari, N. C. (2021). Aksesibilitas Fasilitas Pelayanan Publik Di Beberapa Wilayah Dan Implementasi Undang-Undang Dalam Memenuhi Hak Penyandang Disabilitas. *Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat (JPPM)*, 2(2), 180. <https://doi.org/10.24198/jppm.v2i2.33976>
- Saputri, D. O. (2023). Fasilitas Pejalan Kaki bagi Penyandang Disabilitas pada Jalur Pedestrian di Lapangan Merdeka Kota Bengkulu. *Inklusi*, 9(2), 125–144. <https://doi.org/10.14421/ijds.090201>
- Sari, D. L. N., & Pawestri, A. (2022). Ketersediaan Fasilitas yang Aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas di Kabupaten Bangkalan Madura. *Inicio Legis*, 3(2), 107–115. <https://doi.org/10.21107/il.v3i2.14338>
- SE Menteri PUPR No. 02/SE/M/2018 Tentang Pedoman Bahan Konstruksi Bangunan dan Rekayasa Sipil: Perencanaan Teknis Fasilitas Pejalan Kaki, 1 (2018).
- Syafi, M. (2014). Pemenuhan Aksesibilitas Bagi Penyandang Disabilitas. *Inklusi*, 1, 269–290.
- Undang-Undang No. 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung (Indonesia), Pub. L. No. 134, 23 hlm (2002). <https://peraturan.bpk.go.id/Details/44487/uu-no-28-tahun-2002>
- Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas (Indonesia), Pub. L. No. 69, 70 hlm (2016). <https://peraturan.bpk.go.id/Details/37251/uu-no-8-tahun-2016>
- Warsito. (2015). *Sudahkah Fasilitas Umum Bagi Kaum Disabilitas Ini Ada di Kota Anda*.
- Widanan, I., Linggasani, W., & Wicaksana, W. (2018). Studi Aksesibilitas pada Ruang Terbuka Publik Terhadap Penyandang Disabilitas di Taman Kota Lumintang Denpasar. *UNDAGI: Jurnal Ilmiah Arsitektur*, 6(2), 60–65. <https://ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/undagi/indexhttp://dx>
- Widyastutik, C., & Pribadi, F. (2021). Makna

- Stigma Sosial Bagi Disabilitas di Desa Semen Kecamatan Paron Kabupaten Ngawi. *Paradigma*, 10(1).
- Wulansari, Y., & Prabawati, I. (2021). Implementasi Kebijakan Perlindungan Dan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas (Studi Aksesibilitas Bangunan Umum Di Stasiun Malang Kota Baru). *Publika*, 8, 307-320. <https://doi.org/10.26740/publika.v9n1.p307-320>
- Zakiah, U., Husein, R., & Muzwardi, A. (2016). Pelayanan Inklusif untuk Penyandang Disabilitas Studi Fasilitas dan Aksesibilitas Pariwisata untuk Disabilitas di Kota Yogyakarta. *Prosiding Konferensi Nasional Ke-4*, 83-89.